



**BUPATI SOLOK SELATAN**

**PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN**

**NOMOR 1 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENGELUARAN DAERAH MENDAHULUI PENETAPAN ANGGARAN**

**PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

**KABUPATEN SOLOK SELATAN**

**TAHUN ANGGARAN 2017**

**BUPATI SOLOK SELATAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, tidak dapat disusun Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang APBD dikarenakan Ranperda APBD Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2017 masih dalam proses untuk mendapatkan persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD;
  - b. bahwa kondisi sebagaimana dimaksud huruf a, berdasarkan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) huruf e Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan bahwa Pejabat Pemerintah memiliki hak untuk menggunakan kewenangan dalam mengambil keputusan dan/atau tindakan untuk menggunakan diskresi sesuai dengan tujuannya;
  - c. bahwa keputusan dan/atau tindakan untuk menggunakan diskresi sebagaimana dimaksud

*R M*

pada huruf a, adalah untuk menyikapi terhadap keterlambatan pembahasan APBD Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2017;

- d. bahwa mengingat APBD Tahun Anggaran 2017 sampai dengan tanggal 1 Januari 2017 belum ditetapkan, maka dalam rangka kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, sambil menunggu penetapan APBD Tahun Anggaran 2017, perlu melakukan pengeluaran kas setiap bulan, diprioritaskan untuk membiayai keperluan belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Pengeluaran Daerah Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2017 dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3851);
  - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

*RM*

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8253);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 06, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah dibuuh beberapa kali, terakhir dengan

*PA m*

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);  
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
13. tentang Pedoman Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);  
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006  
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELUARAN  
DAERAH MENDAHULUI PENETAPAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN ANGGARAN  
2017**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Solok Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Solok Selatan.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
5. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Satuan Kerja Pengelola Keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
6. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.

*PM*

9. Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencanaan daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai kebutuhan.
11. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya
12. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
13. Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-PD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Perangkat Daerah.
14. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya
15. Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
16. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
17. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran Perangkat Daerah.
18. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.

*P.M*

19. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.
20. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
21. Surat Perintah Membayar selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran untuk penerbitan Pencairan Dana atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah.
22. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

## **BAB II**

### **AZAS DAN PRINSIP**

#### Pasal 2

Azaz dan prinsip pemberian dana prioritas yang bersifat mengikat dan wajib dilakukan secara tertib, efektif, efisien, ekonomis, kepatutan, keadilan, dan manfaat untuk masyarakat.

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

#### Pasal 3

- (1) Untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mendahului penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2017, dipergunakan setinggi-tingginya angka APBD Tahun Anggaran 2016 sebagai dasar dalam melaksanakan pengeluaran daerah dan diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- (2) Pengeluaran dana bersifat mengikat bertujuan untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan fungsi pemerintah di daerah; dan

- (3) Pengeluaran dana bersifat wajib bertujuan untuk menjamin kelangsungan penyediaan pendanaan untuk pelayanan dasar masyarakat.

#### **BAB IV**

#### **PENGELUARAN DANA YANG BERSIFAT MENGIKAT DAN WAJIB**

##### Pasal 4

- (1) Pengeluaran dana yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan seperti :
- a. Belanja Pegawai (Gaji dan Tunjangan);
  - b. Belanja Alat Tulis Kantor;
  - c. Belanja Listrik, Air dan Telepon;
  - d. Belanja Jasa Kebersihan Kantor;
  - e. Sewa Gedung Kantor; dan
  - f. Belanja Bahan Bakar Minyak.
- (2) Pengeluaran dana yang bersifat wajib sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain :
- a. Pelaksanaan Layanan Dasar Pendidikan;
  - b. Pelaksanaan Layanan Dasar Kesehatan termasuk didalamnya untuk RSUD yang sumber dananya dari Anggaran BLUD khusus untuk obat-obatan, makanan pasien dan pemeliharaan alat-alat kesehatan; dan
  - c. Kewajiban Kepada Pihak Ketiga.

##### Pasal 5

- (1) Pengeluaran dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disesuaikan dengan kebutuhan pembayaran berdasarkan hasil perhitungan teknis yang dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah/Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan ditetapkan setinggi-tingginya 1/12 (satu per dua belas) dari Anggaran Belanja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2016;



- (2) Perangkat Daerah yang urusan pemerintahannya digabung / berdiri sendiri sesuai kondisinya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ditetapkan setinggi-tingginya 1/12 (satu per dua belas) dari anggaran terhadap program / kegiatan yang menjadi tanggungjawab urusan pemerintah pada Tahun Anggaran 2016.

#### Pasal 6

- (1) Mekanisme pencairan dana dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :
- a. Berdasarkan SPP, SPM yang diajukan oleh Perangkat Daerah sesuai jumlah yang ditetapkan oleh Bupati Solok Selatan.
  - b. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selaku BUD melakukan pengecekan SPM dan menerbitkan SP2D, kecuali bagi Perangkat Daerah yang belum melakukan Penyetoran Sisa UYHD Tahun 2016, tidak akan diterbitkan SP2D dana awal.
- (2) Berdasarkan SP2D, Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat / Bank Nagari Cabang Lubuk Gadang selaku penyimpan uang milik daerah melakukan transfer dana kepada Bendahara Pengeluaran sesuai dengan nomor rekening yang tercantum dalam SP2D;
- (3) Besaran dana yang dicairkan merupakan bagian dari dana UP 2017 yang ditetapkan dengan mempedomani Anggaran Perubahan tahun 2016; dan
- (4) Jumlah dana yang dapat diajukan untuk pencairan sebagaimana pada ayat (3) ditentukan dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **BAB V**

#### **PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA**

#### Pasal 7

Laporan dan pertanggungjawaban pengguna dana dilakukan bersamaan dengan pengguna dana UP setelah APBD Tahun Anggaran 2017 disahkan dan DPA diterbitkan oleh PPKD.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**


Pasal 8


Ketentuan mengenai pengeluaran dana yang bersifat mengikat dan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 berlaku mulai pada tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2017 ditetapkan.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro  
pada tanggal 3 Januari 2017

 **BUPATI SOLOK SELATAN,**

  
**MUZNI ZAKARIA**

diundangkan di Padang Aro  
pada tanggal, 3 Januari 2017

**SEKRETARIS DAERAH,**

  
**YULIAN EFI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 1**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN


NOMOR : 1 TAHUN 2017

TANGGAL : 3 Januari 2017

TENTANG : PENGELUARAN DAERAH MENDAHULUI  
PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN  
SOLOK SELATAN TAHUN ANGGARAN  
2017.

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	JUMLAH
1	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	400,000,000
2	DINAS KESEHATAN	350,000,000
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	400,000,000
4	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG DAN PERTANAHAN	200,000,000
5	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	70,000,000
6	DINAS PERHUBUNGAN	65,000,000
7	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU	60,000,000
8	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	55,000,000
9	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	95,000,000
10	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	65,000,000
11	DINAS PARIWISATA, DAN KEBUDAYAAN	100,000,000
12	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	60,000,000
13	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	50,000,000
14	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	45,000,000
15	SEKRETARIAT DAERAH	400,000,000
16	SEKRETARIAT DPRD	350,000,000
17	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	100,000,000
18	INSPEKTORAT DAERAH	70,000,000
19	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	65,000,000
20	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	60,000,000
21	KECAMATAN KOTO PARIK GADANG DIATEH	30,000,000
22	KECAMATAN SUNGAI PAGU	35,000,000
23	KECAMATAN SANGIR	35,000,000
24	KECAMATAN SANGIR JUJUAN	30,000,000
25	KECAMATAN SANGIR BATANG HARI	35,000,000
26	KECAMATAN PAUH DUO	30,000,000
27	KECAMATAN SANGIR BALAI JANGGO	35,000,000
28	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	80,000,000
29	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	65,000,000
30	DINAS PERTANIAN	100,000,000
31	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	60,000,000
32	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	65,000,000
33	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	35,000,000

BUPATI SOLOK SELATAN,

  
M/ MUZNI ZAKARIA